



GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 271 TAHUN 2014

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI SULAWESI UTARA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, menyatakan bahwa dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan membentuk Sekretariat Dewan Kawasan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus menyatakan bahwa Sekretariat Dewan Kawasan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.
- KEDUA** : Sekretariat Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, dipimpin oleh Sekretaris yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.
- KETIGA** : Sekretariat Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Kawasan, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Menyelenggarakan Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara dengan lembaga pemerintah dan pihak lainnya yang terkait;

- d. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Kawasan.
- KEEMPAT : Untuk membantu tugas Sekretariat Dewan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara selaku Sekretaris Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara dapat menetapkan anggota dengan Keputusan Sekretaris.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Utara selaku Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
6. Yang bersangkutan.